



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR 47 TAHUN 2008

TENTANG

RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo, perlu untuk menetapkan rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Permendagri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIDOARJO TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SIDOARJO

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
2. Bupati, adalah Bupati Sidoarjo;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
4. Perangkat Daerah, adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
5. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo;
6. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo;

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan adalah unsur pelaksana pemerintah daerah;
- (2) Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kelautan dan perikanan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kelautan dan perikanan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo terdiri dari:

- a. Unsur Pimpinan: Kepala Dinas;
- b. Unsur Stat: Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Unsur Pelaksana: Bidang, terdiri dari:
 1. Bidang Kelautan, terdiri dari:
 - a) Seksi Pengelolaan Potensi Kelautan;
 - b) Seksi Pengembangan Kawasan Pesisir dan Nelayan.
 2. Bidang Sumber Hayati Perairan Darat, terdiri dari:
 - a) Seksi Budidaya, Sarana dan Prasarana Produksi;
 - b) Seksi Pengendalian Mutu Air.
 3. Bidang Usaha Perikanan, terdiri dari:
 - a) Seksi Pembinaan dan Perijinan;
 - b) Seksi Kelembagaan dan Penyuluhan;
 - c) Seksi Pengendalian Mutu.
 - d. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), terdiri dari:
 1. Kepala UPT Dinas;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Jabatan Fungsional.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi dan pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan kelautan dan perikanan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan program bidang kelautan, sumber hayati perairan darat, usaha perikanan serta kesekretariatan;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja ;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas satuan kerja;
- d. Pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- e. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

Kepala Dinas berwenang menanda tangani ijin bidang kelautan dan perikanan yang tidak ditangani oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu;

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan .

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program kebijakan teknis ;
- b. Pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan ;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Pasal 11

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas :

- 1 .Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka Penyusunan dokumen perencanaan dan kebijakan teknis ;

2. Menerima dan mengkoordinasikan tindak lanjut pelayanan permohonan perijinan (*front office*) dan pengaduan masyarakat di bidang kelautan dan perikanan;
3. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dinas;
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

1. Melaksanakan pelayanan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi ;
2. Melaksanakan pengelolaan barang ;
3. Melaksanakan administrasi kepegawaian ;
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 13

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana kebutuhan anggaran.
2. Mengelola administrasi keuangan;
3. Menyusun laporan pengelolaan keuangan;
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga Bidang Kelautan

Pasal 14

Bidang Kelautan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang kelautan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Kelautan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program pengelolaan potensi kelautan, pengembangan kawasan pesisir dan nelayan;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang pengelolaan potensi kelautan, pengembangan kawasan pesisir dan nelayan;
- c. Pelaporan pelaksanaan tugas bidang pengelolaan potensi kelautan, pengembangan kawasan pesisir dan nelayan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

Seksi Pengelolaan Potensi Kelautan mempunyai tugas:

1. Menyiapkan penyusunan program pengelolaan potensi kelautan;
2. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan potensi kelautan ;
3. Melaksanakan pemetaan potensi sumber daya kelautan;
4. Melaksanakan pengelolaan potensi kelautan dan kemaritiman di wilayah laut kewenangan kabupaten.
5. Melaksanakan pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan;
6. Melaksanakan pengelolaan kawasan konservasi perairan dan rehabilitasi perairan, sumber daya ikan dan lingkungannya;
7. Melaksanakan pengembangan pola tata operasional sarana prasana penangkapan ikan, tatalaksana jenis produk laut untuk dikembangkan;
8. Melaksanakan pembinaan teknologi penangkapan ikan, budidaya laut serta perlindungan dan kelestarian sumber hayati laut;
9. Melaksanakan inventarisasi data dan informasi sumber daya kelautan dan jenis biota lainnya;
10. memfasilitasi pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan perairan laut;
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

Seksi Pengembangan Kawasan Pesisir dan Nelayan mempunyai tugas:

1. Menyiapkan penyusunan program pengembangan kawasan pesisir dan nelayan;
2. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis pengembangan kawasan pesisir dan nelayan;
3. Melaksanakan pembinaan nelayan, sarana (tempat pendaratan ikan/ pelabuhan perikanan/ tanggul/ plengsengan, tempat pelelangan ikan di kawasan pesisir) dan prasarana yang berkaitan dengan perikanan dan pemukiman nelayan;
4. Melaksanakan reklamasi pantai dan mitigasi bencana alam di wilayah pesisir dan laut;
5. Melaksanakan rehabilitasi kawasan pesisir yang mengalami kerusakan;
6. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi, monitoring, evaluasi dan supervisi pengembangan masyarakat pesisir dan nelayan;
7. Melaksanakan tugas ketatausahaan bidang kelautan;
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang
Sumber Hayati Perairan Darat

Pasal 18

Bidang Sumber Hayati Perairan Darat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang sumber hayati perairan darat.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya bidang sumber hayati perairan darat mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang budidaya, sarana dan prasarana produksi serta pengendalian mutu air ;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang budidaya, sarana dan prasarana produksi serta pengendalian mutu air ;
- c. Pelaporan pelaksanaan tugas bidang budidaya, sarana dan prasarana produksi serta pengendalian mutu air;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

Seksi Budidaya, Sarana dan Prasarana Produksi mempunyai tugas:

1. Menyiapkan penyusunan program pengembangan budidaya, sarana dan prasarana produksi;
2. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis pengelolaan budidaya, sarana dan prasarana produksi;
3. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan penyusunan pola pengembangan produksi perikanan, pembenihan dan bimbingan penerapan perikanan di perairan darat (air payau dan air tawar);
4. Mengidentifikasi dan memfasilitasi penyediaan kebutuhan pupuk untuk budidaya perikanan;
5. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan pembudidayaan ikan;
6. Melaksanakan pola pengembangan, rehabilitasi, pengujian, sarana dan prasarana budidaya perikanan air payau dan air tawar;
7. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis data dan melaksanakan pencegahan hama penyakit ikan perairan darat;
8. Mempersiapkan pengembangan, pengujian dan sertifikasi benih yang siap dibudidayakan serta dipasarkan;
9. Pengawasan mutu benih dan induk, pakan ikan, obat ikan dan bahan bakunya;
10. Memfasilitasi pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan perairan darat;
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 21

Seksi Pengendalian Mutu Air mempunyai tugas:

1. Menyiapkan penyusunan program pengembangan pengendalian mutu air;
2. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis pengelolaan pengendalian mutu air;
3. Mengumpulkan bahan dan menganalisis, mutu air dan kebutuhan air untuk sumber hayati perairan darat;
4. Melaksanakan pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya air serta melakukan pemulihan;
5. Melaksanakan intensifikasi dan pendataan serta rehabilitasi/normalisasi saluran tersier;
6. Melaksanakan tugas ketatausahaan bidang sumber hayati perairan darat;
7. Pengawasan dan pengendalian PMMT atau HACCP di unit pengolahan alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan;
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima Bidang Usaha Perikanan

Pasal 22

Bidang Usaha Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang usaha perikanan.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Usaha Perikanan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang pembinaan dan perijinan, kelembagaan dan penyuluhan, pengendalian mutu;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pembinaan dan perijinan, kelembagaan dan penyuluhan, pengendalian mutu;
- c. Pelaporan pelaksanaan tugas bidang pembinaan dan perijinan, kelembagaan dan penyuluhan, pengendalian mutu;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 24

Seksi Pembinaan dan Perijinan mempunyai tugas:

1. Menyiapkan penyusunan program pembinaan usaha dan perijinan;
2. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis bidang pembinaan dan perijinan;
3. Memproses ijin penangkapan dan atau pengangkutan ikan yang menggunakan kapal perikanan sampai 10 GT serta tidak menggunakan tenaga kerja asing;

4. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelelangan ikan Di TPI/pasar ikan, dan sarana pemasaran lainnya milik pemerintah;
5. Melaksanakan Pembinaan dan pengawasan usaha perikanan;
6. Memberikan pertimbangan teknis terhadap perijinan usaha perikanan;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 25

Seksi Kelembagaan dan Penyuluhan mempunyai tugas:

1. Menyiapkan penyusunan program pengembangan bidang kelembagaan;
2. Memproses akreditasi lembaga sertifikasi perbenihan ikan;
3. Melaksanakan pembinaan kelembagaan dan ketenaga kerjaan perikanan tangkap;
4. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan penyuluhan kelautan dan perikanan;
5. Melaksanakan promosi hasil-hasil perikanan untuk pemasaran di dalam maupun di luar;
6. Melaksanakan bimbingan teknis dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang perikanan;
7. Melaksanakan identifikasi faktor penentu dan menerapkan hasil pengkajian rekayasa sosial dan ekonomi di tingkat petani;
8. Memfasilitasi pengembangan usaha perikanan melalui kerjasama dengan pihak lain;
9. Melaksanakan program ekonomi nelayan masyarakat pesisir (tambak) pengolah hasil perikanan dan petani ikan air tawar;
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya .

Pasal 26

Seksi Pengendalian Mutu mempunyai tugas:

1. Menyiapkan penyusunan program pengendalian mutu; pengembangan
2. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis pengendalian mutu;
3. Menyelenggarakan inventarisasi, pembinaan mutu usaha pengolahan dan atau pengawetan hasil perikanan;
4. Pengawasan pembenihan, pembudidayaan ikan dan pengendalian hama dan penyakit;
5. Pemantauan mutu ekspor hasil perikanan;
6. Pengawasan peredaran benih dan induk, pakan ikan, obat ikan dan bahan bakunya;
7. Melaksanakan tugas ketatausahaan bidang usaha perikanan;
- 8 . Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 27

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kelautan dan Perikanan di bidang pelayanan umum;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan pembinaan teknis dilaksanakan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya;

Pasal 28

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Kelautan dan Perikanan adalah pasar ikan, wilayah kerja meliputi pasar benih ikan, tempat pelelangan ikan dan depo pemasaran ikan.

Pasal 29

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Ikan mempunyai tugas:

1. Mengatur dan menertibkan tempat transaksi jual beli ikan antara produsen dan konsumen;
2. Melaksanakan pelelangan ikan di pasar ikan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Melaksanakan pemungutan, mengumpulkan, menyetorkan dan membukukan retribusi di pasar ikan;
4. Memelihara fasilitas-fasilitas yang ada di pasar ikan serta mengusulkan pengadaan dan perbaikan fasilitas yang rusak;
5. Mengawasi dan mengendalikan mutu dan kualitas ikan di pasar ikan;
6. Memberikan pembinaan dan perlindungan kepada para produsen/pedagang ikan di pasar ikan;
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.

Pasal 30

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi, pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas

Pasal 31

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pelaporan, umum, dan kepegawaian UPTD.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 32

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 33

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 peraturan ini, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan;
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BABIV
TATA KERJA

Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar satuan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo serta dengan instansi vertikal sesuai dengan bidang tugasnya;
- (2) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing memberikan petunjuk dan bimbingan dalam pelaksanaan tugas bawahan;
- (3) Setiap pimpinan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

- (5) Masing-masing Subbagian di Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan masing-masing Seksi pada Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang masing-masing;
- (6) Setiap pimpinan wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing.

BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di SIDOARJO
Pada tanggal 1 Desember 2008

BUPATI SIDOARJO

ttd

H. WIN HENDRARSO

Diundangka di Sidoarjo
Pada tanggal 1 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

ttd

VINIO RUDY MUNTIAWAN

Pembina Utama Muda
NIP. 510 090 186

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 43 TAHUN 2008